BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, yaitu :

1. Proses jual beli tanah setelah berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
   a. harus memenuhi rukun jual beli tanah, yaitu ada penjual, pembeli, saksi-saksi dan dilakukan oleh atau dihadapan PPAT untuk kemudian dibuatkan akta PPAT.
   b. sebelum akta pemindahan hak atas tanah ditandatangani oleh PPAT, wajib pajak harus telah membayar pajak dengan menyerahkan bukti pembayaran yaitu fotocopi surat setoran pajak dan menunjukkan aslinya.
2. Proses jual beli tanah setelah berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 1997 yaitu harus membayar pajak dan harus dibuatkan akta PPAT adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pajak diwajibkan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara dan dikeluarkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sedang akta PPAT adalah sebagai alat bukti yang kuat bila di kemudian hari terjadi perselisihan atau pertikaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. **Saran-saran**

1. Karena Undang-undang No. 21 Tahun 1997 adalah undang-undang baru (berlaku mulai 1 Juli 1998), tentunya tidak semua rakyat Indonesia khususnya umat Islam mengetahuinya, sehingga diperlukan adanya penyuluhan khusus tentang undang-undang tersebut yakni bahwa pengenaan pajak dalam jual beli tanah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, hendaknya pemerintah betul-betul memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan, artinya pihak-pihak yang menjadi wajib pajak tidak merasa didzalimi dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi rakyat Indonesia, khususnya umat Islam hendaknya mematuhi aturan-aturan yang berlaku khususnya dalam jual beli tanah, dalam hal ini adalah UU No. 21 Tahun 1997, karena hal itu merupakan sumber pemasukan bagi negara dan penggunaannya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id